



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan Pengadilan Pajak Nomor : PUT.48318/PP/M.XVII/19/2013
putusan.mahkamahagung.go.id

Jenis Pajak : Bea Cukai

Tahun Pajak : 2012

Pokok Sengketa : bahwa yang menjadi pokok sengketa adalah pengajuan banding terhadap Koreksi penetapan kembali Klasifikasi atas importasi berupa 4M8 Fluidbed Dryer ZBPF102DE01 dan Riva Piccola R-D Rotary Tablet Press/Table Top SN 459 negara asal Germany dengan Klasifikasi yang diberitahukan dalam PIB Nomor: 100340 tanggal 28 Juli 2010 untuk jenis barang 4M8 Fluidbed Dryer ZBPF102DE01 diklasifikasi pada Pos Tarif 8419.39.19.00 BM 5% dan jenis barang Riva Piccola R-D Rotary Tablet Press/Table Top SN 459 diklasifikasi pada Pos Tarif 8438.80.91.00 BM 5% yang ditetapkan kembali oleh Terbanding atas atas jenis barang 4M8 Fluidbed ZBPF102DE01 dan Riva Piccola R-D Rotary Tablet Press/Table Top SN 459 menjadi Pos Tarif 8479.89.30.00 dengan BM 10%;

Menurut Terbanding : bahwa berdasarkan data dan informasi dokumen PIB dan kelengkapannya berupa B/L, Packing List, Invoice beserta data-data/dokumen dan pembukuan internal perusahaan dan referensi dari website, brosur yang diterbitkan oleh Supplier, PLC for Machine Control & amp; Data Acquisition Riva Software Package 1 Instrumentation, Terbanding berpendapat bahwa barang tersebut adalah bagian mesin Riva Piccola R-D Rotary Tablet Press/Table Top SN 459 yang didisain khusus untuk digunakan bersama mesin tersebut;

Menurut Pemohon : bahwa jenis barang huruf (b) sampai dengan huruf (t) pada hakekatnya merupakan satu kesatuan (paket) impor atas mesin Riva Piccola R-D Rotary Tablet Press/Table Top SN 459. Bahwa dalam PIB Pemohon Banding memasukkan jenis barang Riva Piccola R-D Rotary Tablet Press/Table Top SN 459 ke dalam pos tarif HS 8474.80.10.00 dengan Bea Masuk sebesar 0% berdasarkan informasi dari supplier. Bahwa setelah melakukan kajian berdasarkan Putusan Pengadilan Pajak Nomor: PUT.28303/PPIM.XV/1912011, brosur dan informasi lainnya, maka dalam surat banding dan surat penjelasan pengganti bantahan ini Pemohon Banding mereklasifikasi jenis barang Riva Piccola R-D Rotary Tablet Press/Table Top SN 459 dan keseluruhan paket (huruf b-t) menjadi pos tarif HS 8438.80.91.00 dengan Bea Masuk sebesar 5%;

Menurut Majelis : bahwa berdasarkan PIB Nomor: 100340 tanggal 28 Juli 2010 dan 002264 tanggal 8 Januari 2011, Pemohon Banding selaku importir melakukan importasi 6 (enam) jenis barang berupa:

1. 4M8 FIUIDBEDZBPF102DE01 diklasifikasikan ke dalam pos tarif HS 8474.39.10.00 BM 0%;
2. Riva Piccola-R Rotary Tablet Press/Table Top SN 459 Turret Euro D (8 Punches) diklasifikasikan ke dalam pos tarif HS 8474.80.10.00 BM 5%;
3. PLC for Machine Control & Data Acquisition Riva Software Package 1 Instrumentation diklasifikasikan ke dalam pos tarif HS 8474.80.10.00 BM 5%;
4. Paddle Force Feeder diklasifikasikan ke dalam pos tarif HS 8474.80.10.00 BM 5%;
5. IQ/QQ Document for Riva Piccola PLC diklasifikasikan ke dalam pos tarif HS 8474.80.10.00 BM 5%;
6. Crating for Sea and Air Transport Storage diklasifikasikan ke dalam pos tarif HS 8474.80.10.00 BM 5%;

Jenis Barang 4M8 Fluidbed Dryer;

bahwa menurut Terbanding 4M8 Fluidbed Dryer diidentifikasi merupakan mesin untuk keperluan industri Farmasi yang berfungsi untuk mencetak obat dalam bentuk tablet;

bahwa menurut Terbanding berdasarkan BTBMI, mesin untuk keperluan industri Farmasi yang berfungsi untuk mencetak obat dalam bentuk tablet lebih tepat diklasifikasikan dalam pos tarif 8479.89.3000 dengan pembebanan BM 10%;

bahwa berdasarkan KUMHS angka 3 (a) pos yang memberikan uraian yang paling spesifik harus diutamakan dari pos yang memberikan uraian yang lebih;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan ketepatan informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa berdasarkan Catatan 7 Bab 84 BTBMI Untuk keperluan klasifikasi, mesin yang digunakan untuk lebih dari satu kegunaan, harus diperlakukan seolah-olah kegunaan utamanya adalah kegunaan satu-satunya;

bahwa berdasarkan Catatan 2 pada Bab ini dan Catatan 3 pada Bagian XVI, suatu mesin yang kegunaan utamanya tidak diuraikan dalam pos manapun atau yang tidak ada satupun kegunaannya merupakan kegunaan utama, kecuali apabila konteksnya menentukan lain, harus diklasifikasikan dalam pos 84.79. Pos 84.79 juga meliputi mesin untuk membuat tali atau kabel (misalnya, mesin penjalin, mesin pemilin atau mesin pembuat kabel) dari kawat logam, benang tekstil atau berbagai bahan lainnya atau dari kombinasi bahan-bahan tersebut.

bahwa berdasarkan Catatan Explanatory Notes Bagian XVI penjelasan Bab 84.19 (III) Instalasi untuk menguapkan atau mengeringkan, huruf (F) menyatakan Semprotan pengering, semprotan pengering ini berfungsi sebagai pengupas, dan terdiri atas kamar logam yang dilengkapi di dalamnya dengan cakram horizontal yang berputar pada kecepatan tinggi. Alat ini menggabungkan pemanas dan kipas untuk menyediakan arus udara panas yang dilalui oleh bahan cair yang kemudian disebarkan secara sentrifugal sebagai semprotan yang sangat baik oleh cakram berputar tersebut. Cairan ini kemudian langsung dikeringkan dalam bentuk bubuk. Pada semprotan pengering jenis lain, cairan tersebut disuntik ke dalam kamarnya sebagai semprotan yang sangat baik terhadap balasan arus udara panas. Jenis tersebut terutama digunakan untuk menyiapkan susu bubuk;

Identifikasi:

bahwa 4M8 Fluidbed Dryer fungsi utama adalah mengeringkan (drying) powder/serbuk yang dimasukkan dalam keadaan basah (wet) untuk selanjutnya bahan yang sudah dikeringkan tersebut dapat dicetak menjadi tablet atau dituang ke dalam tablet;

Klasifikasi:

bahwa berdasarkan pertimbangan di atas terhadap barang yang diimpor oleh Pemohon Banding yakni 4M8 Fluidbed Dryer merupakan mesin dengan fungsi utama adalah mengeringkan (drying) powder/serbuk yang dimasukkan dalam keadaan basah (wet) untuk selanjutnya bahan yang sudah dikeringkan tersebut dapat dicetak menjadi tablet atau dituang ke dalam tablet lebih tepat diklasifikasikan dalam pos tarif 8419.39.1900 dengan pembebanan BM 5%;

bahwa berdasarkan pertimbangan di atas Majelis berkesimpulan bahwa terhadap barang yang diimpor yakni 4M8 Fluidbed Dryer diklasifikasikan ke dalam 8419.39.1900 dengan pembebanan BM 5%;

Jenis Barang Riva Piccola R-D Rotary Tablet Pressffable Top SN 459 Turret Euro D (8 Punches);

bahwa menurut Terbanding Riva Piccola R-D Rotary Tablet Pressffable Top SN 459 Turret Euro D (8 Punches) diidentifikasi mengubah bentuk dari bubuk/powder menjadi tablet. Mesin ini juga digunakan oleh industri makanan seperti kembang gula;

bahwa berdasarkan Catatan 7 Bab 84 BTBMI Untuk keperluan klasifikasi, mesin yang digunakan untuk lebih dari satu kegunaan, harus diperlakukan seolah-olah kegunaan utamanya adalah kegunaan satu-satunya;

bahwa berdasarkan Catatan 2 pada Bab ini dan Catatan 3 pada Bagian XVI, suatu mesin yang kegunaan utamanya tidak diuraikan dalam pos manapun atau yang tidak ada satupun kegunaannya merupakan kegunaan utama, kecuali apabila konteksnya menentukan lain, harus diklasifikasikan dalam pos 84.79. Pos 84.79 juga meliputi mesin untuk membuat tali atau kabel (misalnya, mesin penjalin, mesin pemilin atau mesin pembuat kabel) dari kawat logam, benang tekstil atau berbagai bahan lainnya atau dari kombinasi bahan-bahan tersebut.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa berdasarkan Buku Tarif Bea Masuk Indonesia (BTBMI) 2007 pada sub pos 8479 meliputi Mesin atau peralatan mekanis, mempunyai fungsi tersendiri, tidak dirinci atau termasuk dalam pos lainnya dalam Bab ini;

bahwa pada subpos 8479.89 meliputi Lain-lain selain Mesin untuk pekerjaan umum, bangunan atau sejenisnya; Mesin untuk mengekstraksi atau mengolah lemak atau minyak hewani atau nabati tertentu; Pengepres untuk pembuatan papan partikel atau papan bangunan berserat dari kayu atau dari bahan lignin lainnya dan mesin lainnya untuk mengerjakan kayu atau gabus; Mesin pembuat tali atau kabel; Mesin dan peralatan mekanis lainnya; Untuk mengerjakan logam, termasuk penggulung kawat listrik; Mesin pencampur, pengadon, penghancur, penggerinda, penyaring, pengubah, penghomogen, pengemulsi atau pengaduk;

bahwa Pos Tarif 8479.89.3000 meliputi; Lain-lain, dioperasikan secara elektrik;

bahwa berdasarkan Explanatory Notes Bab 8479 menyatakan pos ini terbatas hanya pada mesin yang mempunyai fungsi tersendiri, yang:

Bukan tidak termasuk dalam bab ini dengan adanya catatan bagian atau catatan bab;

Tidak tercakup secara lebih khusus oleh suatu pos dalam bab manapun dari nomenklatur ini;

Tidak dapat diklasifikasikan pada pos tertentu lainnya dalam bab ini, karena:

Tidak ada pos lain yang mencakupnya dengan melihat metode kerja, deskripsi, maupun jenis dari mesin tersebut;

Tidak ada pos lain yang mencakupnya dengan melihat kegunaan dalam industri yang menggunakan mesin tersebut;

Bisa masuk dalam dua (atau lebih) pos lainnya (mesin untuk pemakaian umum);

Identifikasi:

bahwa Riva Piccola R-D Rotary Tablet Pressffable Top SN 459 Turret Euro D (8 Punches) mempunyai fungsi utama adalah mencetak tablet dengan cara di press (dari granul/powder);

Klasifikasi:

bahwa berdasarkan pertimbangan di atas terhadap barang yang diimpor oleh Pemohon Banding yakni Riva Piccola R-D Rotary Tablet Press/Table Top SN 459 Turret Euro D (8 Punches) mempunyai fungsi utama adalah mencetak tablet dengan cara di press (dari granul/powder) lebih tepat diklasifikasikan dalam pos tarif 8479.89.3000 dengan pembebanan BM 10%;

bahwa berdasarkan pertimbangan di atas Majelis berkesimpulan bahwa terhadap barang yang diimpor yakni Riva Piccola R-D Rotary Tablet Press/Table Top SN 459 Turret Euro D (8 Punches) diklasifikasikan ke dalam pos tarif 8479.89.3000 dengan Bea Masuk 10%, maka Majelis berpendapat untuk mempertahankan keputusan Terbanding;

bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan terhadap bukti-bukti pendukung tentang klasifikasi, penjelasan Pemohon Banding dan Terbanding dalam persidangan dan data yang ada dalam berkas banding, Majelis berpendapat bahwa klasifikasi yang diberitahukan dalam PIB tidak sesuai, oleh karenanya Majelis berpendapat untuk mengabulkan sebagian permohonan banding Pemohon Banding, sehingga tarif atas impor sesuai dengan yang diberitahukan dalam PIB Nomor: 100340 tanggal 28 Juli 2010 4M8 Fluidbed Dryer diklasifikasikan ke dalam pos tarif 8419.39.19.00 dengan Bea Masuk 5%, Riva Piccola R-D Rotary Tablet Press/Table Top SN 459 Turret Euro D (8 Punches) diklasifikasikan ke dalam pos tarif 8479.89.3000 dengan Bea Masuk 10%,

Mengingat : Undang-undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak, Undang-undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 17 Tahun 2006, dan Peraturan perundang-undangan Perpajakan;

Memutuskan : Menyatakan **Mengabulkan Sebagian** banding Pemohon Banding terhadap SPKTNP Nomor: SPKTNP-1318/WBC.05/2012 tanggal 25 Juli 2012 atas nama XXX, NPWP:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

YYY sehingga pos tarif atas barang yang diberitahukan dalam PIB Nomor: 100340 tanggal 28 Juli 2010 berupa 4M8 Fluidbed Dryer diklasifikasikan ke dalam pos tarif 8419.39.19.00 dengan Bea Masuk 5%, dan Riva Piccola R-D Rotary Tablet Press/ Table Top SN 459 Turret Euro D (8 Punches) diklasifikasikan ke dalam pos tarif 8479.89.3000 dengan Bea Masuk 10%, ;

Demikian diputus di Jakarta pada hari Senin tanggal 22 April 2013 berdasarkan musyawarah Majelis XVII Pengadilan Pajak dengan susunan Majelis Hakim dan Panitera Pengganti sebagai berikut:

Drs. Sumardjana, M.M.
Bambang Sriwijatno., S.H., M.M.
Drs. Surendro Suprijadi, M.M.
Rina Yasmita, S.E., Ak., M.M.

sebagai Hakim Ketua,
sebagai Hakim Anggota,
sebagai Hakim Anggota,
sebagai Panitera Pengganti,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)